



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KPKNL PALEMBANG

# LAPORAN TAHUNAN

PPID TINGKAT III  
KPKNL PALEMBANG

**2022**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG LT. 1 BLOK C, JALAN KAPTEN A. RIVAI NOMOR 4, PALEMBANG 30135  
TELEPON (0711) 317146, 352574; FAKSIMILE (0711) 350801

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG**  
**TAHUN 2022**

**A. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id).





Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholders, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN khususnya pada KPKNL Palembang dengan menjalankan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat baik di media cetak dan *digital*;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti pusat informasi dan layanan pengaduan KPKNL Palembang melalui PAYO CHAT, Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/*digital*, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN melalui sarana pemberitaan, artikel, berita, dll.

## 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memenuhi layanan Informasi Publik KPKNL Palembang memiliki Layanan Area Pelayanan Terpadu (APT) dan PAYO CHAT yang mencantumkan layanan-layanan unggulan pada KPKNL Palembang. Terkait pemenuhan akan layanan-layanan yang diberikan oleh KPKNL Palembang serta tarif PNBP yang diberlakukan, permohonan layanan informasi, pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan KPKNL Palembang dapat disampaikan melalui:

1. Saluran Internal KPKNL Palembang
  - a. PAYO CHAT (*Whatsapp*) 0811 7973 734
  - b. Telepon (0711) 317416





- c. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Palembang, Gedung Keuangan Negara Palembang Blok C, Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129
  - d. Surel (*e-mail*): [kpknlpalembangpayo@gmail.com](mailto:kpknlpalembangpayo@gmail.com)
  - e. Media sosial KPKNL Palembang
2. Saluran Internal DJKN
    - a. Call Center HALO DJKN 150-991
    - b. Surel (*e-mail*): [halodjkn@kemenkeu.go.id/pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id](mailto:halodjkn@kemenkeu.go.id/pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id)
    - c. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) DJKN, Gedung Sjafruddin Prawiranegara II, Lantai 7, Jl. Lap. Banteng Timur No.2, RW.4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710
    - d. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada Kantor DJKN
    - e. Surat/Nota Dinas: Sekretariat DJKN (Bagian Kepatuhan Internal), Gedung Sjafruddin Prawiranegara II, Lantai 9, Jl. Lap. Banteng Timur No.2, RW.4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
  3. Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id)
  4. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

KPKNL Palembang juga menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu memberikan komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan terbuka kepada masyarakat. Melalui media sosial, KPKNL Palembang menyampaikan visi dan misi, tugas dan fungsi DJKN dalam berbagai konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi dan membangun citra pemerintah yang baik. media yang digunakan oleh KPKNL Palembang untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Instagram, @kpknl.palembang
2. Facebook, KPKNL Palembang
3. Twitter, @kpknl\_palembang
4. Youtube, KPKNL Palembang
5. Tiktok, @kpknl.palembang
6. Website, [djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang)





### 3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi beserta pelaksanaannya ditunjuk untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi public pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III pada KPKNL Palembang yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

### 4. Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

KPKNL Palembang merupakan instansi vertikal DJKN yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. *Stakeholders* KPKNL Palembang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dan masyarakat di wilayah kerja KPKNL Palembang. Adapun wilayah kerja KPKNL Palembang meliputi 9 (sembilan) kota dan/atau kabupaten di provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh KPKNL Palembang selama tahun 2022 adalah sebanyak **1 (satu) permohonan** dengan indeks waktu rata-rata hari layanan yakni **6 (enam) hari kerja**. Permohonan disampaikan langsung oleh Pemohon Informasi Publik secara *walk-in* melalui APT pada KPKNL Palembang. Permohonan termasuk dalam Klasifikasi Informasi/Daftar Informasi Dikecualikan, sehingga permohonan **DITOLAK**.

### 5. Kendala-kendala

#### a. Eksternal

Kurangnya pemahaman pemohon informasi terkait layanan informasi publik berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi.

#### b. Internal

Permohonan informasi publik berkaitan langsung dengan seksi teknis yang melaksanakan Tugas dan Fungsi DJKN, sehingga rawan tidak terlayannya permohonan informasi publik sesuai dengan mekanisme PPID.





#### **6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik**

KPKNL Palembang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam setiap layanan guna mendukung layanan informasi KPKNL Palembang dan mengupayakan setiap pegawai mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJK .....  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ..... Palembang

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran : REG-01/PPID.KN.04.02/2022  
(diisi oleh petugas)\*

Lembar depan


Nama : MAULANA SYARIFUDDIN  
Alamat : JL. NJRUL IMAN 339 SEKIP TENGAH PLC  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
No. Telepon/Email : 0812-7830037 / maulana7373@gmail.com  
Nomor Induk Kependudukan/  
Nomor Pokok Wajib Pajak : 1671091603670007  
Rincian Informasi yang  
dibutuhkan : UNTUK MENGETAHUI BERAPA LUAS  
(tambahkan kertas bila perlu) TANAH (JAMINAN BANK)  
Tujuan Penggunaan Informasi : DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN  
BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN \*\* : KELUARGA DATA LUAS TANAH YG  
DILELANG TBB  
Cara memperoleh informasi \*\*\* : 1.  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat \*\*\*\*  
2.  Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) \*\*\*\*  
Cara mendapatkan salinan informasi \*\*\* : 1.  Mengambil langsung  
2.  Kurir  
3.  Pos  
4.  Faksimili  
5.  E-mail

PALEMBANG. 25/4. 2022

Petugas Informasi Publik

  
(.....)

Pemohon Informasi Publik

  
MAULANA SYARIFUDDIN  
(.....)

Keterangan:

- \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik.
- \*\* Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
- \*\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).
- \*\*\*\* Coret yang tidak perlu.

25 April 2022

SUDAH DIPROSES  
DI NADINE

## Hak-hak Pemohon Informasi

## Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permintaan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. **Pemohon** informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permintaan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permintaan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)  

---

---

---
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permintaan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KOTA PALEMBANG

NIK : 1671091603670007

Nama : MALIANA SYARIFUDDIN  
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 16-03-1997  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Alamat : Jl. NURUL IMAN NO. 339/1998 A  
RT/RW : 006 / 002  
Kategori : SEKIP JAYA  
Kecamatan : KEMUNING  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : MNI  
Berlaku Hingga : 16-03-2017



KOTA PALEMBANG  
24-03-2012

*Handwritten signature and initials*

7

BANK  SUMSEL

309-91

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan

Jln. Kapten A. Rivai 21 Telpon No. 350494 - 352875 - 351867

Telex 27411, Facs. (0711) 313641 - 360241

PALEMBANG - 30129

Alamat Kawat : Bank Sumsel

95 /STK/KP.I/III/1998

Kepada Yth.

Sdr. Raden Moh. Hasyir

Pemilik Jaminan

CV. Putra Sumatera

di -

P a l e m b a n g

# BANK SUMSEL

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan

Jln. Kapten A. Rivai 21 Telpon No. 350494 - 352875 - 351867

Telex 27411 Fac. (0711) 313641

PALEMBANG - 30129

Alamat Kawat : Bank Sumsel

Palembang, 2 Mei 1998

Nomor : 95/STK/KPI/III/1998  
Lampiran : --  
Perihal : Panggilan dan Peringatan

① Kepada Yth.  
Sdr. Hendri  
Dir. CV. Putra Sumatera ✓  
Jl. Raya Plaju No. 5315  
di - P a l e m b a n g

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pinjaman Saudara pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 200.0004.309.91 a.n. CV. Putra Sumatera yang penyelesaiannya telah diserahkan ke Kantor Pengurusan Penyelesaian Piutang Negara (KP3N) Palembang, dengan total kewajiban pada saat ini sebesar :

- Pokok	Rp. 250.000.000,--
- Bunga	Rp. 130.991.971,05
- Denda	Rp. 65.470.667,50
- Biad KP3N	Rp. 44.646.263,85
<b>Total</b>	<b>Rp. 491.108.902,40</b>

Terbilang : empat ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus dua 40/100 rupiah

Dengan penyerahan ke KP3N ini, maka jaminan kredit akan dilelang sebagai pelunasan dari kredit yang bersangkutan.

Apabila Saudara masih ada upaya penyelesaian diluar pelelangan jaminan, maka dengan ini kami memberikan kesempatan terakhir kepada Saudara bersama dengan kami untuk mencari jalan penyelesaiannya pada hari :

- H a r i : Jum'at  
- Tanggal : 08 Mei 1998  
- Jam : 09.30 WIB.  
- Tempat : Bank Sumsel Lt. II (Tim STK KP. I)  
Jl. Kapten A. Rivai, No. 21 Palembang

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik dari Saudara kami sampaikan terima kasih.


Hormat kami  
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan  
Direksi,

Tembusan :

1. Biro Pengawasan Int.
2. Biro Direksi
3. Biro perkreditan dan p
4. Raden Mohd. Hasyir.
5. Arsip.

III/111e b:|P-pupa-8

  
M. DAUD NADJURI  
Pjs. Direktur

  
SUMIRIN T. TJINTO  
DIREKTUR I

# BANK SUMSEL

## Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan

Jln. Kapten A. Rivai 21 Telpn No. 350494 - 352875 - 351867

Telex 27411 Fac. (0711) 313641

PALEMBANG - 30129

Alamat Kawat : Bank Sumsel

Palembang, Maret 1998

Nomor : 59 /BPK/Sub/SPKR/III/98  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyerahan Pengurusan  
Debitur Kredit Macet

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor  
Pelayanan Pengurusan  
Piutang Negara (KPN)  
Palembang.  
di -

P a l e m b a n g

Dengan hormat,

Bersama ini kami serahkan pengurusan penyelesaian kredit macet atas 1 (satu) debitur Bank Sumsel Kantor Pusat kepada Saudara.

Sebagai pedoman bagi Saudara dalam penyelesaiannya, maka bersama ini kami kirimkan data-data debitur, yaitu:

1. Nama Debitur : CV. PUTRA SUMATERA
2. Perjanjian Kredit : 200.00.04.300.01
3. Tanggal diberi/  
jatuh tempo : 24-10-1991 s/d 24-04-1992
4. Plafond : Rp. 250.000.000,-

Data-data kredit yang lebih terperinci kami sampaikan dalam 2 (dua) rangkap.

Demikianlah kiranya, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik dari Saudara disampaikan terima kasih.

Hormat kami  
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan  
Direksi,



H. M. DAUD NADJURI

Pjs. Direktur Utama

SUMIRIN T. TJINTO

DIREKTUR I

Tembusan :

1. Biro Pengawasan Intern
2. Biro Difeksi
3. S T K
4. Sdr. Hendri (Penanggung Jawab)
5. Sdr. Raden H. Mohd. Hasyir (Pemilik Jaminan)
6. A t s i p.

00/1114/1998

# BANK SUMSEL

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan

Jln. Kapten A. Rivai 21 Telpon No. 350494 - 352875 - 351867

Telex 27411 Fac. (0711) 313641

PALEMBANG - 30129

Alamat Kawat : Bank Sumsel

Palembang, 8 April 1998

Nomor : /BPK/Sub/SPKR/III/98  
Lampiran : --  
Perihal : Peringatan III  
(Terakhir)


Kepada Yth.  
Sdr. Slamet / Herman  
Dir/Kuasa CV. Berlian Tehnika  
Jln. Jend. A. Yani No. 105  
di - Palembang

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat kami No.36/BPK/Sub/SPKR/M/98 tanggal 05 Maret 1998 perihal Peringatan II dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Sangat kami sesalkan surat kami tersebut diatas tidak mendapat tanggapan positif dari Saudara.
2. Mengingat kredit Saudara telah jatuh tempo cukup lama dan sampai saat ini belum ada realisasi penyelesaiannya, maka kami mengingatkan kembali (Peringatan III dan Terakhir) untuk menyelesaikan kewajiban Saudara dalam waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal surat ini dan apabila sampai batas waktu tersebut tidak Saudara indahkan, maka terhadap jaminan kredit Saudara, dengan sangat menyesal akan kami lelang sesuai peraturan / ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, tindak lanjut dari Saudara kami harapkan.

Hormat kami  
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan  
Direksi,  
  
RASJIDI AMLI  
DIREKTUR II

  
SUMIRIN T. TJINTO  
DIREKTUR I

Tembusan :

1. Biro Pengawasan Intern
2. Biro Direksi
3. S T K
4. R.H.M.Hasyir (Pemilik Jaminan)
5. Arsip.

BM/File A:\SP\_III\_II



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG LT. 1 BLOK C, JALAN KAPTEN A. RIVALI NOMOR 4, PALEMBANG 30135  
TELEPON (0711) 317146, 352574; FAKSIMILE (0711) 350801

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN**  
**Nomor Pendaftaran: REG-01/PPID.KN.04.02/2022**

Nama : Maulana Syarifuddin  
Alamat : Jl. Nurul Iman 339, Sekip Tengah, Palembang  
No. Telp/Email : 08127830037/maulana7373@gmail.com  
Rincian informasi yang dibutuhkan : Informasi luas tanah barang jaminan piutang negara

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohonkan adalah:

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Pengecualian informasi didasarkan pada alasan :

- Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.
- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya *juncto* Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.
- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya *juncto* Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut ini:

1. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya melakukan terror, intimidasi, dan pemerasan.
2. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik.
3. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN.
4. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.
5. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

Dengan demikian menyatakan bahwa:

**PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK**

Jika Pemohon Informasi keberatan atas Penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan pada Atasan PPID tingkat III DJKN, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Palembang, 11 Mei 2022  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang



Ditandatangani secara elektronik  
Ridho Wahyono





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG**  
 GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG LT. 1 BLOK C, JALAN KAPTEN A. RIVALI NOMOR 4, PALEMBANG 30135  
 TELEPON (0711) 317146, 352574; FAKSIMILE (0711) 350801

**PEMBERITAHUAN TERTULIS**

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun 2022 (25-04-2022) dengan nomor pendaftaran REG-01/PPID.KN.04.02/2022, Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama : Maulana Syarifuddin  
 Alamat : Jl. Nurul Iman 339, Sekip Tengah, Palembang  
 No. Telp/Email : 08127830037/maulana7373@gmail.com

Pemberitahuan sebagai berikut:

**A. Informasi Dapat Diberikan:**

No.	Hal-Hal terkait Informasi Publik	Keterangan	
1.	Penguasaan Informasi Publik	<input type="checkbox"/> Kami (sebagian/seluruhnya) <input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu.....	
2.	Bentuk fisik yang tersedia	<input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman) <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis.	
3.	Biaya yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/> Penyalinan	Rp. ... x ... (jumlah lembaran) = Rp. ...
		<input type="checkbox"/> Pengiriman	Rp. ...
		<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp. ...
		Jumlah	Rp. ...
4.	Waktu Penyediaan	..... hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon***** (tambahkan kertas bila perlu) .....		

**B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:**

**Informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan**

- Informasi yang diminta belum dikuasai
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu  
 .....

Palembang, 11 Mei 2022  
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III  
 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang



Ditandatangani secara elektronik  
 Ridho Wahyono

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

